



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sulaiman Bin K. Ahmad, Umur 53 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Maria Ulfa, S.Pd binti Cut Nasir, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, sekarang berdomisili di Gampong Tanoh Manyang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0006/Pdt.G/2018/MS.Cag tanggal 23 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughha Tergugat (**Sulaiman bin K. Ahmad**) terhadap Penggugat (**Maria Ulfa, S.Pd binti Cut Nasir**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Tergugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0006/Pdt.G/2018/MS.Cag. tanggal 23 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Juni 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 6 Juni 2018 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 7 Juni 2018, pihak Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh) setelah memeriksa berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Calang nomor 0006/Pdt.G/2018/MS.Cag. 23 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 H., memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh) akan memberi pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama (Mahkamah Syar'iyah Calang) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat didalam persidangan telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan telah dilakukan Mediasi oleh hakim Mediator Khaimi, S.H.I. Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang (vide pasal 3 ayat (2), yang demikian telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Calang) tersebut mengajukan keberatan dan tidak menerima, sehingga telah mengajukan banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan keberatan-keberatannya sudah disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d angka 4 memori banding tersebut yang pada pokoknya memohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang nomor 0006/Pdt.G/2018/MS.Cag. tanggal 23 Mei 2018 M. betepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 H.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding terhadap memori banding tersebut telah memberi jawaban melalui Kontra memori bandingnya tanggal 20 Juni 2018 sebagaimana tersebut pada huruf A angka 1 s/d angka 4 dan pada huruf B angka 1 s/d angka 6, dengan dalil-dalil tersebut pada intinya memohon untuk menolak banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang nomor 0006/Pdt.G/2018/MS.Cag tanggal 23 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 H;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding yang tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hanyalah pengulangan dari jawabannya pada proses Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara rinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Mahkamah Syar'iyah Calang), disamping itu Tergugat/Pembanding dipersidangan telah

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (Fadhlin bin Hanafiah, Usman bin Daud dan Faizin bin M.Ali) ternyata tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat tentang tidak adanya cekcok dengan Penggugat, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak terbukti menurut Hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh) berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama adalah sudah tepat serta sesuai menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh) dalam memeriksa dan mengadili dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan tingkat Banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh) memandang perlu menambah pertimbangan untuk mempertegas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi setidaknya sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi serta tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hati keduanya telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" sudah tidak terwujud lagi pada Penggugat dan Tergugat, yang timbul senantiasa saling menuduh dan membenci serta membuka (mengumbar-umbar) aib dan rahasia rumah tangga satu sama lain, akibatnya makna dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Syari'at Islam adalah pernikahan, yaitu 'Aqad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghalidha* untuk mentaati perintah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah demikian disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres nomor 1 Tahun 1991;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0006/Pdt.G/2018/MS. Cag tanggal 23 Mei 2018 M. bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1439 H. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0006 /Pdt.G/ 2018/ MS.Cag tanggal 23 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H;
3. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhaidah* 1439 H, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Zullhijjah 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH

Panitera Pengganti

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)